



**BUPATI BANGKA**  
**SALINAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA**  
**NOMOR 6 TAHUN 2013**

**TENTANG**  
**IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa pertumbuhan industri dan usaha di Daerah semakin meningkat sehingga kegiatan pembuangan air limbah pun meningkat, maka agar tidak mencemari lingkungan hidup, kualitas air limbah yang akan dibuang ke sumber air harus sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kawasan Industri Jelitik Sungailiat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA  
DAN  
BUPATI BANGKA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka.
6. Kolong adalah cekungan di permukaan tanah yang terbentuk dari kegiatan penambangan yang digenangi air.
7. Usaha dan atau Kegiatan adalah usaha dan atau kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
10. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan dibawah permukaan, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau/kolong, situ, waduk dan muara.
11. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
12. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
13. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
14. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.
15. Izin pembuangan air limbah adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan sumber air sebagai tempat pembuangan air limbah atas usaha dan atau kegiatan yang dilakukan.
16. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
17. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

18. Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas AMDAL, UKL/UPL, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL), Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (SEMDAL), Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL), Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPL), Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL), Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan.
19. Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) adalah jaringan kepal air dari inlet sampai dengan outlet yang dipergunakan untuk mengelola air limbah baik dengan perlakuan kimia maupun biologi sampai dengan menghasilkan air limbah yang dapat ditolerir oleh komponen lingkungan.
20. Radioaktif adalah suatu bentuk energi/zat yang disebarkan melalui ruang atau materi sebagai partikel atau gelombang elektromagnetik yang dapat memancarkan sinar radiasi.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air dan/atau pemulihan kualitas air pada sumber air.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengendalikan pembuangan Air limbah ke sumber air agar air yang ada pada sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup fauna, flora dan mikroorganisme yang bermanfaat yang terdapat pada sumber air.

## **BAB III**

### **PEMBUANGAN AIR LIMBAH**

#### **Pasal 3**

Setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang membuang air limbah yang mengandung radioaktif ke air atau sumber air.

## **BAB IV**

### **PERIZINAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke sumber air wajib mendapat izin dari Bupati.
- (2) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 5**

- (1) Izin pembuangan air limbah ke sumber air diselenggarakan melalui tahapan :
  - a. pengajuan permohonan izin;
  - b. analisis dan evaluasi permohonan izin; dan
  - c. penetapan izin.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan :
  - a. administrasi ; dan
  - b. teknis.

### **Bagian Kedua Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Permohonan**

#### **Pasal 6**

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas :
  - a. isian formulir permohonan izin;
  - b. izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
  - c. dokumen AMDAL, UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas :
  - a. upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi air limbah, serta efisiensi energi dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan
  - b. kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat.
- (3) Kajian dampak pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat menggunakan dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau dokumen lain yang setara apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah.
- (4) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi :
  - a. identitas permohonan izin;
  - b. ruang lingkup air limbah yang terdiri atas :
    1. sumber dan karakteristik air limbah;
    2. sistem pengelolaan air limbah;
    3. debit, volume, dan kualitas air limbah;
    4. lokasi titik penataan dan pembuangan air limbah;
  - c. jenis dan kapasitas produksi;
  - d. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
  - e. hasil pemantauan kualitas sumber air; dan
  - f. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.

### **Pasal 7**

Tata cara pengajuan permohonan izin dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air disampaikan secara tertulis dengan dibubuhi materai secukupnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
  1. peta Lokasi pembuangan air limbah dan pengambilan air dengan skala 1 : 5000;
  2. gambar Kontruksi instalasi pengolahan air limbah (IPAL) serta saluran pembuangan limbah (SPAL) ;
  3. hasil pemeriksaan kualitas air limbah yang akan dibuang dari laboratorium rujukan sekurang-kurangnya dalam tiga bulan terakhir bagi kegiatan yang telah beroperasi;
  4. surat pernyataan tidak akan melakukan pencemaran air limbah;
  5. surat pernyataan kesanggupan untuk memasang alat ukur debit air untuk pembuangan air limbah;
  6. surat pernyataan kesanggupan untuk membuat saluran pembuangan air limbah sesuai dengan saran teknis dari instansi teknis;
  7. surat pernyataan untuk mengelola terlebih dahulu air limbah yang akan dibuang sesuai dengan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan;
  8. surat pernyataan untuk membuang air limbah melalui pembuangan yang telah ditetapkan oleh instansi Teknis;
  9. surat pernyataan kesanggupan untuk mengirimkan hasil pemeriksaan kualitas air limbah secara priodik oleh Laboratorium yang ditunjuk Bupati sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
  10. surat pernyataan untuk tidak membuang air limbah ke dalam tanah;
- c. Setiap usaha dan/atau kegiatan atau orang yang mengajukan permohonan izin wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  1. foto copy izin lokasi, izin usaha, dan IMB;
  2. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan kualitas sumber air yang tercemar akibat pembuangan air limbah dari kegiatannya;
  3. surat pernyataan bahwa usaha/kegiatan tidak dalam sengketa pembuangan air limbah dengan masyarakat;
  4. foto copy Kajian Lingkungan/Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL atau dokumen lain yang setara apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah).
  5. foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon.
- d. Izin dapat dikeluarkan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja apabila persyaratan administrasi dan teknis izin pembuangan air limbah ke sumber air telah dipenuhi dan setelah dilakukan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka.

### **Pasal 8**

- (1) Keputusan pemberian izin harus mencantumkan persyaratan- persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pemegang izin, yang meliputi :
  - a. kewajiban untuk mengolah limbah;

- b. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
  - c. persyaratan cara pembuangan air limbah;
  - d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
  - e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
  - f. persyaratan lain yang ditentukan hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;
  - g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
  - h. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
  - i. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau;
- (2) Penolakan terhadap permohonan izin harus disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **Pasal 9**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Permohonan izin untuk usaha kecil akan dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Hak dan Kewajiban Pemegang Izin**

#### **Pasal 10**

Setiap pemegang Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air berhak untuk membuang air limbah ke sumber air sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

#### **Pasal 11**

Setiap pemegang Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air wajib :

- a. mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air;
- b. mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin;
- c. memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
- d. menyampaikan laporan tentang penataan persyaratan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Menteri;
- e. melaksanakan analisa kualitas air limbah yang dibuang melalui laboratorium rujukan secara rutin sekurang-kurangnya setiap 3 bulan sekali serta melaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup;
- f. melakukan pencatatan harian debit limbah setiap bulan dan melaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup; dan
- g. melaporkan setiap perubahan, baik yang menyangkut perubahan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah maupun perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Izin Pembuangan Air Limbah.

**BAB V**  
**MASA BERLAKUNYA IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH**

**Pasal 12**

- (1) Izin berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun dan setiap tahun wajib melakukan daftar ulang.
- (2) Daftar ulang dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air untuk setiap tahunnya.
- (3) Tata cara prosedur daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 13**

- (1) Berakhirnya izin apabila :
  - a. pemegang izin membuang air limbah melebihi dari jumlah maksimum yang diperkenankan dalam izin;
  - b. izin dipindahtangankan kepada pihak lain;
  - c. berpindahnya lokasi pembuangan air limbah; dan/atau
  - d. berakhirnya masa berlakunya izin;
  - e. pencabutan izin; atau
  - f. pembatalan izin.
- (2) Tata cara dan mekanisme berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 14**

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dilakukan oleh Instansi Teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dilakukan dengan mengikutsertakan instansi teknis terkait.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemantauan dan evaluasi baku mutu air limbah yang dibuang;
  - b. pemeriksaan sarana dan prasarana Instalasi Pengelolaan Air Limbah/Sarana Pembuangan Air Limbah;
  - c. evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang tertera dalam izin pembuangan air limbah.

**BAB VII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 15**

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 10, dan Pasal 11, dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.



- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat peringatan diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 16**

- (1) Pemegang Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan pembuangan air limbah ke sumber air.
- (2) Penghentian sementara kegiatan pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan yang dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menerbitkan keputusan penghentian sementara kegiatan pembuangan air limbah ke sumber air tersebut.

#### **Pasal 17**

- (1) Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dibekukan apabila :
  - a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
  - b. melakukan kegiatan usaha yang patut diduga merugikan negara dan tidak sesuai dengan jenis kegiatan yang tercantum dalam surat izin yang telah diperoleh.
- (2) Selama Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air yang bersangkutan dibekukan, pemegang Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dilarang melakukan kegiatan sebagaimana tercantum dalam ketentuan izin yang dimiliki.
- (3) Pembekuan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkan penetapan pembekuan izin.
- (5) Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemegang izin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 18**

- (1) Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dicabut apabila :
  - a. Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu;
  - b. pemegang izin yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
  - c. pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya;
  - d. pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam surat izin;
  - e. kegiatan pembuangan air limbah ke sumber air yang dilakukan bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau mengganggu keseimbangan air dan/atau lingkungan.

- (2) Pencabutan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 20**

- (1) Setiap orang atau badan yang karena sengaja dan/atau kelalaiannya melanggar ketentuan perizinan, larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tidak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Selain ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pelaku tindak pidana dibidang pengelolaan air tanah dan lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi pidana lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 21**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua perizinan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya Izin berakhir.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2003 tentang Izin Pembuangan Air Limbah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2003 Nomor 4 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 6 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 23 Agustus 2013

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**YUSRONI YAZID**

Diundangkan di Sungailiat  
Pada tanggal 23 Agustus 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**

**H. M. ESPADA YAMIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2013 NOMOR 6 SERI D**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI,

DONI KANDIAWAN, SH. MH  
PENATA TK I  
NIP. 19730317 200003 1 006